



Pengaruh Persepsi dan Kepatuhan Pelaku UMKM Sektor Kuliner Terhadap Kebijakan PPh Final Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Siti Nur Halizah^{1*}, Nurlaili², Yulistia Devi³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

* E-mail Korespondensi: zizah041023@gmail.com

Information Article

History Article

Submission: 02-12-2025

Revision: 26-12-2025

Published: 02-01-2026

DOI Article:

10.24905/permana.v17i3.1322

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Persepsi dan Kepatuhan UMKM kuliner di Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung terhadap Efektivitas dan Keberlanjutan Kebijakan PPh Final PP 23/2018 dan di dukung PP 55/2022. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus nasional yaitu PPh Final menghadapi masalah kepatuhan formal masih rendah, mengakibatkan potensi *tax gap* besar. Insentif tarif 0,5% justru dikhawatirkan memicu moral hazard pelaku usaha. Hal tersebut mendukung pada rendahnya kepatuhan formal dan kompleksitas inovasi multi saluran UMKM Kecamatan Kedaton yang menyulitkan perhitungan Omzet Bruto, yang diduga menyebabkan persepsi PPh sulit dan mendorong ketidakpatuhan. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan Regresi Linear Berganda pada 72 responden, hasilnya menunjukkan bahwa secara parsial, variabel Persepsi dan Kepatuhan sama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kebijakan PPh Final. Secara simultan, kedua variabel terbukti berpengaruh signifikan. Temuan ini memberikan feedback yang kuat, mengindikasikan bahwa Kebijakan PPh Final berhasil mencapai dukungan publik dan target kepatuhan, sehingga sangat layak untuk dipertahankan dan dilanjutkan.

Kata Kunci: Persepsi UMKM, Kepatuhan, Kebijakan Final PPh

A B S T R A C T

This study aims to analyze the influence of Perception and Compliance of culinary Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Kedaton Sub-district, Bandar Lampung City, on the Effectiveness and Sustainability of the Final Income Tax (PPh Final) Policy. The research is motivated by the national issue where the PPh Final policy faces low formal compliance, leading to a significant potential tax gap, and the 0.5% tariff incentive is feared to trigger moral hazard. This national context supports the local challenge of low formal compliance and the complexity of

Acknowledgment

2500

multi-channel innovation among Kedaton MSMEs which complicates the calculation of Gross Revenue, allegedly leading to the perception that the PPh is difficult, thus encouraging non-compliance. Using a quantitative approach with Multiple Linear Regression on 72 respondents, the results show that, partially, the Perception variable and the Compliance variable both have a positive and significant effect on the Final PPh Policy. Simultaneously, both variables proven to have a significant effect. These findings provide strong feedback, indicating that the Final PPh Policy has successfully achieved public support and compliance targets, making it highly feasible for retention and continuation by tax authorities.

Key word: MSME Perception, Compliance, Final PPh Policy

© 2025 Published by Permana. Selection and/or peer-review under responsibility of Permana

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang sangat vital untuk membiayai pembangunan nasional demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dasar hukum pemungutan pajak dijamin oleh Pasal 23A UUD 1945, yang mewajibkan pajak diatur dengan undang-undang, sehingga memberikan kepastian hukum. Pajak didefinisikan sebagai transfer kekayaan yang bersifat memaksa dari rakyat kepada pemerintah tanpa adanya imbalan langsung yang dapat ditunjuk (Kumaratih & Ispriyarso, 2020).

Penjelasan atas tarif sebelumnya di dapatkan melalui website Pajak Online dimana Pemerintah merevisi total Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Revisi ini bertujuan mendukung UMKM dengan menurunkan tarif PPh Final secara drastis dari 1% menjadi 0,5%. PP 23/2018 kini menjadi payung hukum yang mengatur ketentuan PPh Final bagi Wajib Pajak dengan omzet bruto tertentu (Lathifa, 2024).

Kemudian Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 sebagai wujud dukungan perpajakan bagi UMKM. Ketentuan utamanya adalah pembebasan kewajiban menyetorkan PPh Final 0,5% bagi Wajib Pajak UMKM yang peredaran brutonya tidak melebihi Rp 500 Juta dalam setahun. Adanya batas ambang ini diharapkan dapat meringankan beban pajak dan memantik semangat UMKM untuk berwirausaha serta

mengembangkan skala bisnis mereka (Sibarani & Rosid, 2024). Ketaatan terhadap kewajiban ini diperkuat oleh landasan teologis, sebagaimana termaktub dalam Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatlah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS. Annisa: 59).

Ayat ini memberikan instruksi tegas kepada kaum Mukmin bahwa, di samping kepatuhan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, mereka juga diwajibkan untuk menaati pemimpin-pemimpin yang bersifat adil (*ulil amri*). Kewajiban ini diperkuat oleh landasan teologis dari Surat An-Nisa ayat 59, yang memerintahkan orang beriman untuk menaati Allah, Rasul, dan *ulil amri*. Ketaatan kepada pemerintah RI dianggap sebagai konsekuensi dan manifestasi keimanan (Arisandy, 2017). berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Sektor kuliner menjadi sasaran utama karena merupakan penyumbang terbesar Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi kreatif Indonesia, berdasarkan data dari Kemenparekraf (Unimma, 2025).

Fenomena yang di dapat dari berita melalui Breaking News terhadap kasus PPh Final adalah kepatuhan formal tetap rendah, menciptakan *tax gap* besar. Insentif tarif 0,5% justru berpotensi memicu perilaku *moral hazard* yang membuat UMKM enggan "naik kelas," menunjukkan perlunya penelitian mendalam (Simanjuntak, 2025), begitupula kondisi yang ada di kecamatan kedaton, Meskipun Kedaton memiliki potensi UMKM yang besar, adanya temuan akademik tentang tingginya inovasi UMKM kuliner (Febyani et al., 2025) memunculkan masalah spesifik. Inovasi bisnis yang kompleks (multi-saluran) membuat pelacakan omzet menjadi rumit, yang bertentangan dengan prinsip kesederhanaan PPh Final PP 23 Tahun 2018. Jika UMKM kuliner di kecamatan Kedaton kesulitan menghitung Omzet Bruto karena inovasi mereka, maka efektivitas kebijakan tersebut dipertanyakan. Hal ini menjadi permasalahan dan menguji apakah kompleksitas omzet ini yang membuat UMKM

mempersepsikan PPh Final itu sulit, yang akhirnya membuat mereka curang dan menjadi stagnan. Oleh karena itu, perlu diteliti sejauh mana kesulitan, pemahaman, serta kepatuhan mereka tentang kebijakan PPh Final tersebut.

Penelitian ini bertujuan mengisi kesenjangan literatur karena studi sebelumnya minim menempatkan Kebijakan PPh Final sebagai variabel dependen yang dievaluasi. Padahal, Persepsi dan Kepatuhan Wajib Pajak di lapangan adalah umpan balik krusial bagi pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini akan menguji model unik yaitu mengukur Persepsi dan Kepatuhan UMKM (sebagai variabel independen) untuk menentukan Efektivitas dan Keberlanjutan Kebijakan PPh Final tersebut, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi berbasis data apakah kebijakan ini harus dipertahankan atau direvisi.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu merupakan penelitian yang berisikan tentang angka-angka yang berasal dari data hasil penelitian yang diambil secara langsung maupun data yang telah diolah dengan menggunakan statistik (Sugiono, 2012). Penelitian kuantitatif menggunakan statistik sebagai alat untuk menguji hipotesis berdasarkan informasi sampel (Farid Wajdi, 2017). Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Pelaku sektor kuliner yang berada di Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung yaitu 255 pelaku usaha, data ini adalah data terbaru tahun 2024 yang didapatkan dari Dinas Koperasi dan UKM Bandar Lampung. Pemilihan sampel menggunakan Rumus Slovin dengan pemilihan tingkat error 10%.

Dalam penelitian ini, penentuan sampel dilakukan secara acak tanpa mempertimbangkan lapisan atau strata yang mungkin ada di dalam populasi (Sugiyono, 2012:93). Guna memastikan sampel yang diambil representatif, peneliti menghitung ukuran sampel yang memiliki kesempatan terpilih yang sama dengan menggunakan rumus Slovin (Syofian Siregar, 2010:149). Dengan menetapkan toleransi kesalahan (tingkat *error*) sebesar 10%, diperoleh jumlah sampel sebanyak 72 responden.

HASIL

Deskripsi Data

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan karakteristik 72 responden (pelaku

UMKM sektor kuliner di Kecamatan kedaton, Kota Bandar Lampung) dengan preferensi mereka. Langkah awal yang dilakukan adalah menetapkan populasi dan sampel, dengan mengidentifikasi identitas diri responden melalui kuesioner, mencakup informasi mengenai jenis kelamin, nama usaha, omset bruto perbulan, lama usaha. Karakteristik responden yang pertama kali dihitung adalah jenis kelamin responden.

Tabel 1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Pesentase
Laki-laki	30	41.7
Perempuan	42	58.3
Total	72	100.0

Sumber : Data diolah Penulis, 2025

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Nama Usaha

Responden dari penelitian ini kemudian dikategorikan berdasarkan Nama Usaha Responden penelitian dibagi ke dalam Minuman (Kopi,susu,kedelai,jus,es tebu,es teler dll), Makanan Besar (Nasi goreng, pecel lele, nasi uduk, bakso, mie ayam,dll), Jananan (Kebab, dimsum, tahu bulat, mochi, cireng dll). Berikut tabel karakteristik responden berdasarkan Nama usaha.

Tabel 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Nama Usaha

Nama Usaha	Jumlah	Pesentase
Minuman	21	29.2
Makanan Besar	25	34.7
Jajanan	26	36.1
Total	72	100.0

Sumber : Data diolah Penulis, 2025

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Omset Bruto Perbulan

Responden dari penelitian ini juga kemudian dikategorikan berdasarkan omset bruto perbulan. Berikut tabel karakteristik responden berdasarkan omset bruto perbulan.

Tabel 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Omset Bruto Perbulan

Omset Bruto Perbulan	Jumlah	Pesentase
RP.500.000-Rp.1.000.000	22	30.6
Rp.1.000.000-	24	33.3
Rp.5.000.000	17	23.6
Rp.5.000.000-	9	12.5
Rp.10.000.000		
>Rp.10.000.000		
Total	72	100.0

Sumber : Data diolah Penulis, 2025

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha

Responden dari penelitian ini juga kemudian dikategorikan berdasarkan lama usaha. Berikut tabel karakteristik responden berdasarkan lama usaha

Tabel 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha

Lama Usaha Usaha	Jumlah	Pesentase
2 Tahun- 5 Tahun	37	51.4
5 Thun- 10 Tahun	24	33.3
> 10 Tahun	11	15.3
Total	72	100.0

Sumber : Data diolah Penulis, 2025

Hasil Uji Kualitas Data

1. Hasil Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Tabel 5 Hasil Uji Validitas

Pernyataan	Variabel Penelitian			r tabel	Ket
	Persepsi	Kepatuhan	Kebijakan PPh Final		
1	0,541	0,636	0,586	0,231	Valid
2	0,306	0,529	0,705	0,231	Valid
3	0,531	0,539	0,459	0,231	Valid
4	0,519	0,613	0,603	0,231	Valid
5	0,500	0,752	0,551	0,231	Valid
6	0,528	0,569	0,600	0,231	Valid
7	0,417	0,289	0,541	0,231	Valid
8	0,586	0,576	0,634	0,231	Valid

Sumber : Data diolah SPSS 27, 2025

Berdasarkan hasil uji validitas pada Tabel 5 menunjukkan bahwa semua nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} (0,231) pada taraf signifikan 5%. Dapat disimpulkan seluruh butir pertanyaan pada variable persepsi, kepatuhan dan kebijakan PPh Final dinyatakan Valid.

b. Uji Realibilitas

Tabel 6 Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Alpha Cronbach	Nilai Kritis	Kesimpulan
Persepsi	0,721	0,70	Reliabil
Kepatuhan	0,736	0,70	Reliabil
Kebijakan PPh Final	0,747	0,70	Reliabil

Sumber : Data diolah SPSS 27, 2025

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki koefisien Alpha Cronbach di atas 0,70. Dengan demikian, kuesioner yang digunakan sebagai instrumen pengukur data dinyatakan reliabel (konsisten).

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tabel 7 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		72
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.70695217
Most Extreme Differences	Absolute	.069
	Positive	.069
	Negative	-.068
Test statistic		.069
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^d

Sumber : Data diolah SPSS 27, 2025

Uji Normalitas menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,200 yang melebihi nilai 0,05 oleh karna itu dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi normal.

b. Uji Multikolineritas

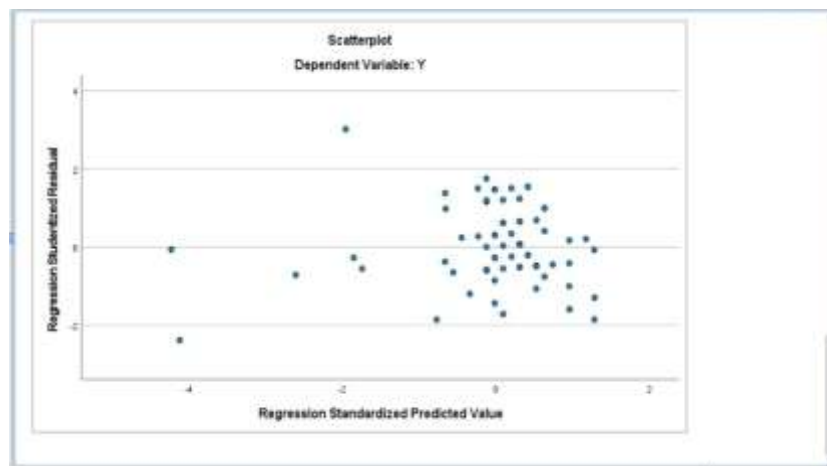
Tabel 8 Hasil Uji Multikolineritas

Collinearity Statistic		
Model	Tolerance	VIF
Persepsi	154	6.483
Kepatuhan	154	6.483

Sumber : Data diolah SPSS 27, 2025

Nilai VIF sebesar 6,483 menunjukkan bahwa variabel Persepsi dan Kepatuhan terbebas dari masalah multikolineritas (karena VIF kurang dari 10). Hal ini berarti data layak untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis regresi linear berganda.

c. Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data diolah SPSS 27, 2025

Gambar 1**Hasil Uji Heteroskedesitas dengan Sctatterplot**

Dari gambar 1 menggambarkan grafik scatterplot dimana grafik tersebut dapat dilihat bahwa titik titik menyebar secara acak dan tidak berkumpul pada suatu tempat. Hal ini mengindikasikan bahwa pada model regresi tidak adanya atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Uji Hipotesis

a. Hasil Uji Regresi linier Berganda

Tabel 9 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6.216	1.819		3.418	.001
X1	.475	.110	.483	4.325	<.001
X2	.467	.112	.483	4.191	<.001

Sumber : Data diolah SPSS 27, 2025

Output diatas (*Coefficients*) digunakan untuk menggambarkan persamaan regresi berikut ini:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

$$Y = 6.216 + 0,475X_1 + 0,467X_2$$

Keterangan :

1. Konstanta (6,216): Menunjukkan nilai Kebijakan PPh Final adalah 6,216 jika Persepsi (X1) dan Kepatuhan (X2) diasumsikan nol.
2. Pengaruh Positif: Baik Persepsi (X1) (koefisien +0,475) maupun Kepatuhan (X2) (koefisien +0,467) sama-sama berpengaruh positif terhadap Kebijakan PPh Final.

Jadi jika Kenaikan 1 satuan pada Persepsi akan menaikkan Kebijakan PPh Final sebesar 0,475, dan kenaikan 1 satuan pada Kepatuhan akan menaikkan Kebijakan PPh Final sebesar 0,467. Pengaruh Persepsi sedikit lebih dominan dalam memengaruhi kebijakan ini.

b. Hasil Uji Signifikan Parsial (T)

Tabel 10 Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6.216	1.819		3.418	.001
X1	.475	.110	.483	4.325	<.001
X2	.467	.112	.483	4.191	<.001

Sumber : Data diolah SPSS 27, 2025

Berdasarkan Tabel 10, diperoleh hasil uji t-statistik sebagai berikut:

1. Variabel Persepsi memiliki nilai t-statistik $4.325 > t\text{-tabel } 1.667$ dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ sehingga H_a diterima. Dengan demikian, secara statistik Persepsi Pelaku UMKM Sektor Kuliner berpengaruh positif dan signifikan terhadap

2508

Kebijakan PPh Final. Adanya pengaruh positif ini menunjukkan hubungan yang searah. Jika Persepsi Pelaku UMKM Sektor Kuliner semakin meningkat, maka Kebijakan PPh Final (efektivitas/keberlanjutan) akan meningkat, begitu pula sebaliknya.

2. Variabel Kepatuhan memiliki nilai t-statistik $4.191 > t\text{-tabel } 1.667$ dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ sehingga H_a diterima. Dengan demikian, secara statistik Kepatuhan Pelaku UMKM Sektor Kuliner berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kebijakan PPh Final. Adanya pengaruh positif ini menunjukkan hubungan yang searah. Semakin meningkat nilai variabel Kepatuhan Pelaku UMKM Sektor Kuliner, maka Kebijakan PPh Final (efektivitas/keberlanjutan) akan meningkat, begitu pula sebaliknya jika Kepatuhan menurun.

c. Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Tabel 11 Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1353.073	2	676.536	225.652	<.001 ^b
	Residual	206.872	69	2.998		
	Total	1559.944	71			
a. Dependent Variable: Y						
b. Predictors: (Constant), X2, X1						

Sumber : Data diolah SPSS 27, 2025

Dari tabel 11 di atas terlihat bahwa F_{hitung} sebesar (225.652) sedangkan F_{tabel} sebesar (3.130) artinya $F_{hitung} > F_{tabel}$. ($225.652 > 3.130$), maka F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} dan tingkat signifikan sebesar ($0,001 < 0,05$). Dengan demikian H_a diterima, yang bermakna model layak dan penelitian dapat diteruskan kepenelitian selanjutnya. Hal ini disimpulkan bahwa variabel Persepsi dan Kepatuhan Pelaku UMKM Sektor Kuliner secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap Variabel dependen yaitu Kebijakan PPh Final.

d. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 12 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.931 ^a	.867	.864	1.73151

Sumber : Data diolah SPSS 27, 2025

Berdasarkan Tabel 12 diperoleh nilai R Square sebesar 86,7% dan nilai Adjusted R Square sebesar 86,4%. Mengingat penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, maka peneliti menggunakan nilai Adjusted R Square untuk mengukur koefisien determinasi. besarnya angka koefisien determinasi (Adjusted R Square) 86,4%. Angka tersebut mengandung arti bahwa persepsi dan Kepatuhan maka variabel Kebijakan PPh Final sebesar 86,4%. Sedangkan sisanya 13,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel yang digunakan. Besarnya nilai koefisien determinasi atau R Square berkisar antara 0 sampai 1. Semakin kecil nilai koefisien determinasi (R Square), maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat semakin lemah. Jika nilai R Square semakin mendekati 1, maka akan semakin berpengaruh kuat.

Pembahasan

Pengaruh Persepsi Pelaku UMKM Sektor Kuliner Berpengaruh positif signifikan Terhadap Kebijakan PPh Final di Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung

Berdasarkan uji statistic variabel persepsi, memiliki nilai t hitung sebesar 4.325 lebih besar dibandingkan dengan t table sebesar 1,667 dan signifikasi sebesar $0,001 < 0,05$. Dengan demikian Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Persepsi pelaku UMKM Sektor Kuliner memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kebijakan PPh Final. Hal ini mendukung penelitian terdahulu yang menyatakan Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini dibuktikan bahwa koefisien regresi positif 0,215 dan t hitung lebih besar dibandingkan t tabel ($2,079 > 2,01290$) pada tingkat signifikansi $0,043 < 5\%$ (Carolus & Pakendek, 2019). temuan ini diinterpretasikan sebagai umpan balik (*feedback*) positif dan landasan legitimasi bagi pemerintah. Artinya, Persepsi UMKM yang baik menunjukkan bahwa kebijakan tersebut diterima oleh Wajib Pajak, sehingga secara strategis mendukung keputusan otoritas perpajakan untuk mempertahankan dan melanjutkan Kebijakan PPh Final di masa mendatang.

Pengaruh Kepatuhan Pelaku UMKM Sektor Kuliner Berpengaruh positif Signifikan Terhadap Kebijakan PPh Final di Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung

Berdasarkan uji statistic variabel persepsi, memiliki nilai t hitung sebesar 4.191 lebih
2510

besar dibandingkan dengan t table sebesar 1.667 dan signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$. Dengan demikian Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Kepatuhan pelaku UMKM Sektor Kuliner memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kebijakan PPh Final. Hal ini juga mendukung penelitian terdahulu yang menyatakan tingkat kepatuhan perpajakan pada Pelaku Usaha Kuliner ABC dalam menunaikan kewajiban mereka di bawah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 berada dalam kategori Sangat Baik, dengan nilai konversi mencapai 92,03 (Ekowati et al., 2024). Kepatuhan Wajib Pajak berfungsi sebagai indikator utama efektivitas dan hasil finansial kebijakan. Kepatuhan yang tinggi seperti yang ditunjukkan oleh penelitian terdahulu menjadi bukti nyata bagi pemerintah bahwa Kebijakan PPh Final telah berhasil mencapai tujuan utamanya (yaitu, meningkatkan kepatuhan dan realisasi penerimaan). Oleh karena itu, tingkat Kepatuhan yang positif dan signifikan ini menjadi landasan kuat (justifikasi berbasis data) yang mendorong otoritas perpajakan untuk mempertahankan dan melanggengkan skema Kebijakan PPh Final di masa mendatang.

Pengaruh Persepsi dan Kepatuhan Pelaku UMKM Sektor Kuliner secara Simultan Berpengaruh positif Signifikan Terhadap Kebijakan PPh Final di Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung

Berdasarkan uji statistic variabel persepsi, memiliki nilai f hitung sebesar 225.652 lebih besar dibandingkan dengan f table sebesar 3.130 dan signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$. . Karena $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$ ($225.652 > 3,130$) maka dapat dijelaskan bahwa kedua variabel antara Persepsi dan Kepatuhan Pelaku UMKM Sektor Kuliner secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kebijakan PPh Final. Hal ini juga mendukung study sebelumnya yang menyatakan tingkat kepatuhan perpajakan pada Pelaku Usaha Kuliner ABC dalam menunaikan kewajiban mereka di bawah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 berada dalam kategori Sangat Baik, dengan nilai konversi mencapai 92,03. Secara komprehensif, disimpulkan bahwa Pelaku Usaha Kuliner ABC tidak hanya memiliki pemahaman yang amat baik terhadap PP No. 55 Tahun 2022, tetapi juga menuntaskan kewajiban perpajakannya dengan kinerja yang setara (Ekowati et al., 2024). kinerja Kepatuhan yang *Sangat Baik* ini, ditambah dengan Persepsi yang sudah terbukti positif (seperti yang dibahas di hasil parsial sebelumnya), berfungsi sebagai Umpan Balik (*Feedback*) Kombinasi yang sangat kuat bagi otoritas pajak. Kinerja Kepatuhan 92,03% ini secara langsung menunjukkan Efektivitas Finansial dan Kualitas Kebijakan yang telah dicapai. Oleh karena itu Persepsi dan Kepatuhan Pelaku UMKM Sektor Kuliner secara bersama-sama memiliki pengaruh yang sangat signifikan

terhadap Kebijakan PPh Final. Hasil Sangat Baik ini memberikan justifikasi berbasis data yang meyakinkan bagi Pemerintah untuk mengambil keputusan strategis, yaitu mempertahankan dan melanggengkan Kebijakan PPh Final tersebut karena telah terbukti berhasil mencapai dukungan masyarakat dan target kepatuhan.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi dan kepatuhan pelaku UMKM sektor kuliner terhadap kebijakan PPh Final Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kecamatan Kecaton, Kota Bandar Lampung. Analisis data dari Koperasi UKM Bandar Lampung, diperoleh beberapa temuan utama yaitu Persepsi Pelaku UMKM Sektor Kuliner terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan PPh Final. Artinya, Persepsi UMKM yang baik menunjukkan bahwa kebijakan tersebut diterima oleh Wajib Pajak, sehingga secara strategis mendukung keputusan otoritas perpajakan untuk mempertahankan dan melanjutkan Kebijakan PPh Final di masa mendatang.

Kepatuhan Pelaku UMKM Sektor Kuliner terbukti berpengaruh positif terhadap kebijakan PPh Final. Artinya, tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang positif dan meningkat secara langsung memberikan landasan kuat (justifikasi) bagi pemerintah untuk mempertahankan dan melanjutkan Kebijakan PPh Final tersebut di masa yang akan datang. Dengan kata lain, Kepatuhan Wajib Pajak mendorong keputusan untuk melanggengkan Kebijakan PPh Final.

Pengaruh Persepsi dan Kepatuhan Pelaku UMKM Sektor Kuliner terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap Kebijakan PPh Final. Artinya, Hasil Sangat Baik ini memberikan justifikasi berbasis data yang meyakinkan bagi Pemerintah untuk mengambil keputusan strategis, yaitu mempertahankan dan melanggengkan (melanjutkan) Kebijakan PPh Final tersebut karena telah terbukti berhasil mencapai dukungan masyarakat dan target kepatuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, I., Kurniawan, M. R., & Agustina, I. Y. (2021). Pendekatan Persepsi dan Pengambilan Keputusan Individual oleh Kiai di Pondok Pesantren dalam Perspektif Stephen P. Robbins. *ITQAN: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*, 12(2), 261–272. <https://doi.org/10.47766/itqan.v12i2.279>
- Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis



Online Di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 62–71.

- Carolus Askikarno Palalangan, Ribka Pakendek, L. P. T. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dimakassar. *Paulus Journal of Accounting*, 1(1), 12. <https://doi.org/10.34207/pja.v1i1.27>
- Difa, N. A. dan S. A. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kualitas Produk Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Pt Nirwana Gemilang Property. *Jurnal Disrupsi Bisnis*, 3(2), 108–119.
- Dwi Ariyanto, D. A. N. (2020). Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(3), 331–337. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v8i2.2113>
- Ekowati, L., Buntoro, A., & Pratiwi, D. (2024). Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pelaku Usaha Kuliner ABC Dalam Menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. *PoliteknikNegeriJakarta*, 3(1), 125–134. <https://prosiding.pnj.ac.id/sniv/article/view/2225>
- Febyani, F. A., Amna, L. S., & Sanida, N. (2025). *Pengaruh Kreativitas, Inovasi, dan Prilaku Wirausahawan terhadap Kesuksesan Usaha UMKM Kecamatan Kedaton Bandar Lampung*. 4(2).
- Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (2020). Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 158–173. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.158-173>
- Mariani, N. L. P., & I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, I. M. S. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak Dan Implementasi Pp Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Badung) Ni. *Jurnal Kharisma*, 2(1), 89–100.
- Puji Hastuti, Agus Nurofik, Agung Purnomo Abdurrozzaq Hasibuan, Handy Aribowo, Annisa Ilmi Faried, Tasnim, Andriasan Sudarso, Irwan Kurniawan Soetijono Didin Hadi Saputra, J. S. (2020). *KEWIRAUSAHAAN UMKM*.
- Sanjaya, H., Fadhila, N., Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2021). (*Pengaruh Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM) Kecamatan Medan Denai merupakan salah satu Kecamatan di Kota Medan dimana peningkatan*. 53–59.
- Sibarani, Y. A. R., & Rosid, A. (2024). Evaluasi Penerapan Batasan Omset Tertentu Tidak Dikenakan PPh Final (Studi Kasus KPP Pasar Rebo). *Owner*, 8(2), 1314–1326. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2089>
- Supadmi, N. I. L. U. H. (2009). Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kualitas pelayanan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 1–14.
- Syahputra, H. E., Purba, R., & Sitompul, A. A. S. (2020). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas

2513



- Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Medan Heri. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 5(2), 67–78. <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/article/view/1443/1180>
- Yaw, A. La. (2008). Konsep Dasar Kebijakan Publik. *Atmospheric Environment*, 42(13), 2934–2947.
- Yuhertina, I., Setyaningrum, R. M., Hastuti, S., & Sundari, S. (2016). Etika, Organisasi dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1), 131–141. <https://doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7012>
- Dua Surya Artha Simanjuntak, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250826/9/1905796/ekonom-tuding-fasilitas-pajak-umkm-pph-final-05-disalahgunakan>. 2025
- Lathifa Dina, <https://www.online-pajak.com/tentang-pph-final/7-poin-penting-dalam-pp-232018-tentang-pph-final-05/> 2024
- Unimma, "Sektor Kuliner: Kontributor Utama bagi PDB Ekonomi Kreatif Indonesia," *UNIMMA FM*, 21 Februari 2025, diakses 11 November 2025, <https://unimmafam.com/sektor-kuliner-kontributor-utama-bagi-pdb-ekonomi-kreatif-indonesia/>
- sugiyono, 'Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Kombinasi Dan R&D', 2012
- Wajdi, Farid, Desy Seplyana, Juliastuti, Emma Rumahlewang, Fatchiatuzahro, Novia Nour Halisa, and others, Metode Penelitian Kuantitatif, Jurnal Ilmu Pendidikan, 2024, VII
- Anastasya Annisa, " Apa itu UMKM? Ini Definisi dan Kriteria UMKM terbaru Menurut Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021" UKM INDONESIA, 17 Januari 2025, di akses 15 Desember 2025, <https://ukmindonesia.id/>